



## PUTUSAN

NOMOR : 01/PID.SUS/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

-----PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **ARBAIN alias ARBAIN** ;-----

Tempat Lahir : Tamit ;-----

Umur / Tgl.Lahir : 53 Tahun /02 April 1959 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol ;----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan : PNS (Guru SDN 06 Bokat) ;-----

Terdakwa tidak ditahan :-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;** -----

-----Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 81/Pid.Sus/2012/PN.Bul. tanggal 29 Nopember 2012 dan surat-surat lain

Halaman 1 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

----- Bahwa terdakwa ARBAIN alias ARBAIN pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekitar pukul 06.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk tahun 2012 bertempat di jalan lorong bajaj depan rumah saksi Satria di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadilinya yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak (yaitu saksi korban SAFRIL AYUB BUDIMAN alias APIL yang masih berumur 11 tahun). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas awalnya terdakwa yang kehilangan Handphone didalam kios miliknya menanyakan kepada saksi korban SAFRIL AYUB BUDIMAN alias APIL akan Handphone terdakwa yang hilang karena terdakwa merasa curiga sebelumnya terdakwa melihat saksi korban masuk dan keluar dari dalam kios milik terdakwa tanpa memberi salam, namun saksi korban berkata bahwa dirinya tidak mengetahuinya kemudian terdakwa melakukan kekerasan dengan cara terdakwa berdiri disamping kiri saksi korban menjewer (menarik) daun telinga kiri saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan diputar-putar ;-----
- Bahwa dr. ANDRI LIUS, jabatan dokter umum pada rumah sakit umum daerah Kabupaten Buol dalam visum et repertum nomor 353/43/04/BRSUD/2012 tanggal 16 Januari 2012, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap saksi korban dan menemukan kelainan atau keluhan pada saksi korban SAFRIL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan pada korban ditemukan lebam kemerahan didaun telinga kiri bagian belakang akibat trauma tumpul ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ARBAIN alias ARBAIN bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor Reg. PDM-53/Epl/Buol/06/2012 ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARBAIN alias ARBAIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa ARBAIN alias ARBAIN sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa ARBAIN alias ARBAIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Nopember 2012 yang amarnya sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ARBAIN alias ARBAIN** dengan identitas lengkap tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap anak”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;-----
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis melakukan tindak pidana lagi ;-----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 03 Desember 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Desember 2012 ;-----

-----Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Desember 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2012;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Desember 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2012;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum telah diberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum dalam surat mempelajari berkas perkara tertanggal 11 Desember 2012;---

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum Tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa ARBAIN Alias ARBAIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis melakukan tindak pidana lagi ;-----

Pidana percobaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tidak memberikan efek jera, penderitaan atau paling tidak konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan kepada diri terdakwa sehingga dengan pidana percobaan / pidana pengawasan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa belum bersifat preventif/ mencegah dilakukannya tindak pidana oleh masyarakat maupun oleh pelaku sendiri dikemudian hari ;-----

Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri sipil yang sebarusnya memberikan contoh kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana UU RI No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak namun kenyataannya malah melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka melindungi anak-anak sebagai generasi bangsa ;-----

Halaman 5 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari segi sosiologis baik lokal maupun secara nasional bahwa pandangan-pandangan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol dikhawatirkan akan merusak citra aparat penegak hukum yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana percobaan/pengawasan yang nota bene terlalu ringan dan menganggap tidak ada konsekuensi hukumnya karena selama ini pandangan masyarakat bahwa orang yang bersalah melakukan tindak pidana akan dikenal pidana penjara terutama yang menyangkut pelanggaran terhadap UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang nota bene ancaman pidana sangat tinggi dan hal tersebut dipantau oleh dunia

internasional ;-----

- Bahwa dilihat dari segi psikologis bahwa mengingat korban masih anak-anak yang psikologisnya masih labil maka kedepannya akan membentuk karakter yang brutal karena dari kecil sudah dikenalkan oleh terdakwa kepada korban tentang kekejaman/penganiayaan terhadap anak-anak sehingga apabila dilihat dari hukum pembedaan bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa yang dilakukan oleh majelis hakim dirasakan kurang memenuhi keadilan

masyarakat ;-----

--

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Alasan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat bahwa hukuman Pengadilan Negeri Buol yang dijatuhkan kepada saya yaitu hukuman masa percobaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun tidak memberikan efek jera, penderitaan atau paling tidak konsekuensi- konsekuensi lain yang tidak menyenangkan kepada diri saya selaku terdakwa dan dianggap jaksa penuntut umum tidak bersifat preventif adalah alasan yang dibuat — buat dan didasari oleh rasa dendam karena penderitaan batin dan psikologi atas hukuman tersebut merupakan derita batin yang tidak dapat diukirkan karena dibayang — bayangi oleh rasa ketakutan luar biasa dan telah mengganggu aktivitas keseharian saya, baik sebagai Guru dalam melaksanakan tugas mengabdikan kepada negara maupun aktivitas saya di masyarakat, sehingga secuil niatan untuk melakukan kejahatan tidak pernah terbayangkan oleh saya untuk melakukannya;-----

2. Saya selaku Pegawai Negeri Sipil merupakan manusia biasa yang tidak luput dan salah dan khilaf, maka kealpaan dan kekhilafan saya itu merupakan pengalaman pahit selama hidup saya dan sesuatu yang mustahil saya lakukan untuk kedua kalinya;-----
3. Bahwa alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa secara psikologis baik lokal maupun secara nasional bahwa pandang — pandangan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Buol dikhawatirkan akan merusak citra aparat penegak hukum adalah sesuatu alasan yang tidak logis karena dalam fakta persidangan bahwa orang tua korban telah memberikan pernyataan secara tertulis memaafkan saya selaku terdakwa membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol telah sesuai dengan budaya masyarakat yang saling maaf memaafkan bila terjadi kekhilafan dan kealpaan yang dilakukan tanpa niatan untuk melakukan kejahatan apalagi melakukan penganiayaan tetapi justru saya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap anak tersebut agar tidak melakukan hal — hal yang tidak disukai oleh masyarakat dan terbukti bahwa hubungan saya sebagai terdakwa dengan keluarga korban maupun

Halaman 7 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat di lingkungan tempat saya tinggal dalam keadaan normal sebagaimana sebelum kejadian. Oleh karena itu apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah akan mengabulkan permohonan jaksa Penuntut Umum justru di masyarakat akan menilai terbalik dari anggapan Jaksa Panuntut Umum ;-----

4. Alasan jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dilihat dan segi psikologi bahwa korban masih anak — anak yang psikologisnya masih labil maka kedepannya akan membentuk karakter yang brutal adalah sesuatu alasan yang tidak relevan karena karakter dan psikologis anak dalam ilmu pendidikan didominasi oleh pengaruh pembiasaan dilingkungan keluarga dan lingkungan eksternal hanya pemolesan karakter dan psikologis anak di usia anak — anak dan remaja, apalagi setelah kejadian anak tersebut telah menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik ;-----
5. Ajuan pembatalan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara saya salah alamat karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol Nomor 51/Pid.B/2011/PN. Bul tanggal 15 Agustus 2011 yang diminta untuk di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sesuai dengan ajuan banding pada halaman 2 tidak pernah ada bersangkutan dengan saya selaku terdakwa yang menunjukkan bahwa banding tersebut diajukan untuk pritisie Jaksa Penuntut Umum bukan untuk keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, saksi-saksi, surat-surat bukti beserta semua alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 81/Pid.Sus/2012/PN.Bul tanggal 29 Nopember 2012 serta memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 serta kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 12 Desember 2012, berpendapat bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut tidak memuat hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan Tingkat Banding, karena sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;-----

-----Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 81/Pid.Sus/2012/PN.Bul tanggal 29 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 14 a ayat (1) dan Pasal 14 a ayat (4) KUHP jo pasal 197 ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan ;---

## M E N G A D I L I :-----

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----

Halaman 9 dari 9 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor: 81/Pid.Sus/2012/PN.Bul tanggal 29 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **RABU** tanggal **16 JANUARI 2013** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **H.EDY TJAHHJONO,SH.,MH** dan **NELSON PASARIBU,SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

**H.EDY TJAHHJONO,SH.,MH**

ttd

**NELSON PASARIBU,SH.,MH**

KETUA MAJELIS

ttd

**H. HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH**

Panitera Pengganti

ttd

**NISFAH, SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. BASIR, SH.**  
NIP. 040035624

—

Halaman 11 dari 9 Halaman